

PENGARUH PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGORRivaldo J. Marsha¹, Asep Thobibudin Qolyubi², Togar Natigor Siregar³^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Djuanda[1rivaldojmarsha20@gmail.com](mailto:rivaldojmarsha20@gmail.com)**Abstrak**

Reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan, hubungan, dan sarana penghidupan narapidana, adalah inti dan tujuan dari pemasyarakatan. Dengan adanya Program Reintegrasi tersebut menjadikan Warga Binaan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan baik kegiatan pembinaan ibadah, maupun kegiatan pembinaan Jasmani, pelatihan kegiatan kerja, dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib Warga Binaan karena akan berdampak pada pengurusan Reintegrasi sosial setiap warga binaan. Jalannya suatu program tentu akan terbentur beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengetahui bagaimana jalannya suatu program juga merupakan hal yang diperlukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dan apakah program tersebut sudah terlaksana sesuai dengan aturan atau tidak. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif (*Statuta Approach*) atau pendekatan undang-undang (metode perbandingan hukum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diuraikan tentang reintegrasi sosial. Diberikannya kesempatan untuk reintegrasi sosial ini diharapkan menjadi peluang kedua bagi narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat yang memiliki norma serta nilai yang berlaku.

Kata kunci: Reintegrasi Sosial, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan agar terciptanya suatu kerukunan dan perdamaian dalam hidup masyarakat dan memiliki tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana, ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya, sehingga masyarakat merasa gelisah saat hukum belum terwujud sepenuhnya.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan atas hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan supremasi tertinggi atau dapat pula dikatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain daripada hukum. Oleh sebab itu, maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan juga perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan.²

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki penduduk sebanyak 272 juta jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang menduduki peringkat empat besar dalam jumlah populasi ini, tentu saja permasalahan yang dihadapi Indonesia juga tidak sedikit. Berbagai permasalahan mulai dari segi hukum, sosial, politik, ekonomi dan lainnya sudah pasti akan dirasakan oleh masyarakatnya.

Angka kejahatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi dan hal ini tentu saja menyebabkan perasaan tidak aman bagi anggota masyarakat. Pemberian hukuman kepada para pelaku kejahatan yang umumnya disebut narapidana dilakukan sebagai sebuah upaya agar terlaksananya tujuan pemidanaan integratif yang berorientasi pada perbaikan kerusakan individu dan sosial dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia sendiri masih tergolong tinggi dan menyebabkan keresahan bagi lapisan masyarakat, oleh karenanya pemberian sanksi atau hukuman bagi para pelaku kriminal menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan harapan dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat.

Narapidana yang kehilangan kebebasannya setelah masuk ke Lapas, menurut hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara. Lapas yang berfungsi sebagai lokasi rehabilitasi narapidana sering kali menghadapi berbagai masalah yang meskipun telah mendapatkan perhatian khusus tetap belum sepenuhnya teratasi.

Sistem pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai sistem penjara di Indonesia memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari era kolonial Belanda. Pada waktu itu, sistem penjara lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, di mana pelanggar hukum dihukum dengan tujuan untuk menciptakan efek jera. Ini terlihat jelas dari keadaan penjara yang tidak layak dan kurangnya program rehabilitasi untuk narapidana. Seiring berjalannya waktu, cara pandang terhadap pemasyarakatan mulai berubah dari retributif menjadi rehabilitatif.³ Hal ini dimotori oleh para pakar dalam bidang kriminalitas dan penegakan hukum yang berkeyakinan bahwa misi yang utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mendidik serta memperbaiki narapidana agar mereka dapat berperan sebagai individu yang produktif dan patuh terhadap peraturan.

Seiring dengan perubahan zaman yang dinamis, tuntutan terhadap tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana juga mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui undang-undang ini, peran dan tanggung jawab Pemasyarakatan diperkuat dan diperluas untuk menyelenggarakan pola perlakuan bagi Tahanan, Anak, dan

¹ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021, Hlm. 6

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 21

³Ma'ruf, A., & Zulharman, Z. Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), (2023). Hlm. 1-20.

Warga Binaan di berbagai tahapan proses hukum. Saat ini sistem pemasyarakatan dirasa sangat tepat untuk diterapkan, dengan dasar lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dianggap akan mampu memberikan kemudahan menjadikan narapidana kembali dan berguna dalam masyarakat.⁴

Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan akhir dalam sistem tata peradilan pidana di Indonesia. Pemasyarakatan telah jauh bergerak dalam melakukan proses pembinaan pelanggar hukum yang berawal dari proses penjeraan terhadap para pelanggar hukum kini menjadi proses pembinaan para pelanggar hukum. Proses Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan pelanggar hukum.⁵

Oleh sebab itu, Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan melalui proses pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Mengacu pada keadaan yang terlihat di masyarakat, masalah yang timbul baik di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara tidak lagi menjadi isu utama dalam penegakan hukum, tetapi lebih kepada penyakit yang berkepanjangan yang sering kali dihadapi dengan berbagai tindakan khusus tetapi tetap tidak berhasil diatasi.

Kerusuhan, konflik antar narapidana, pelarian, pembakaran, pemberontakan, serta berbagai reaksi lainnya menjadi ancaman serius bagi publik, khususnya untuk lembaga pemasyarakatan, mengingat masalah kepadatan yang terjadi di tingkat nasional hampir merata di semua lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia, sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan menghambat efektivitas program pembinaan bagi warga binaan.

Reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan, hubungan, dan sarana penghidupan narapidana, adalah inti dan tujuan dari pemasyarakatan.⁶ Proses Reintegrasi sosial tidak hanya menitikberatkan pada elemen fisik, tetapi juga mencakup komponen mental, emosional, dan sosial. Ini berarti bahwa persiapan narapidana untuk kehidupan setelah penjara tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mendukung mereka dalam menghadapi isu-isu internal seperti trauma, tekanan, atau masalah kesehatan mental yang dapat muncul akibat pengalaman mereka di penjara. Di samping itu, pengembalian ke masyarakat juga bertujuan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki hubungan yang konstruktif dengan keluarga, teman, serta masyarakat secara keseluruhan.⁷

Dengan adanya program reintegrasi tersebut menjadikan Warga Binaan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan, baik kegiatan pembinaan ibadah, maupun kegiatan pembinaan Jasmani, pelatihan kegiatan kerja, dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib karena akan berdampak pada pengurusan Reintegrasi sosial setiap warga binaan. Jalannya suatu program tentu akan terbentur beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengetahui bagaimana jalannya suatu program juga merupakan hal yang diperlukan untuk mengetahui apa yang diperlukan dan apakah program tersebut sudah terlaksana sesuai dengan aturan atau tidak.

⁴ Ainal Isfannoury, Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Rumah Tahanan (Suatu Penelitian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 4 (2). 2020

⁵ Bonanza Parulian Sidauruk dan Mitro Subroto, Efektivitas Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022), Hlm. 167-175

⁶ Yulianto, R. F., & Muhammad, A. Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Yustitia*, 7 (2), (2021). Hlm. 173-184.

⁷ Ahmad Fajri Aslam, Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Iia Serang, *Central Publisher*, Volume 2 Nomor 1 2024, Hlm. 1500-1513

METODOLOGI

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁸ Sementara Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹

Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif (*Statuta Approach*) atau pendekatan undang-undang (metode perbandingan hukum). Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari.¹⁰ Menurut Lehman penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Bentuk penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis tentang realitas sosial.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya eksistensi Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan masyarakat yang diciptakan dengan sengaja oleh suatu perundang-undangan (peraturan). Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu sebagai berikut: Pertama ialah kelompok masyarakat petugas yang memiliki kekuasaan yang penuh menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian untuk yang kedua yaitu kelompok masyarakat penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sedang dicabut kemerdekaannya atau hak-haknya untuk sementara waktu oleh negara.¹²

Sistem pemasyarakatan bukanlah objek tetapi subjek yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup dalam kehidupan, proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem pemasyarakatan yang diharapkan apabila setelah menjalani proses pemidanaan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.¹³

Dalam upaya pembinaan, ada banyak tindakan yang harus diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan pedoman dan batasan yang ada (sistem pemasyarakatan), serta pelaksanaan aktivitas yang terorganisir seperti konseling, terapi psikologis, penyediaan pelatihan keterampilan, dan pendidikan dalam bidang agama, moral, serta sosial. Mengadakan penelitian sosial untuk kepentingan persidangan, pemberian remisi, dan penetapan pembebasan bersyarat. Usaha dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm.43

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 35

¹⁰Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, Hlm.6

¹¹Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hlm. 22

¹²Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, Hlm. 141

¹³Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hlm. 8

untuk membina WBP agar dapat berkontribusi positif kepada masyarakat, menjadikan program reintegrasi sosial sangat penting sebagai langkah untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Reintegrasi sosial merupakan langkah krusial dalam sistem pemasyarakatan yang memfasilitasi tahanan untuk bersiap-siap kembali berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka dibebaskan. Sasaran utamanya adalah agar narapidana dapat kembali menjadi individu yang produktif dan memberikan kontribusi dalam komunitas, serta mencegah tindakan kriminal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.

Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, diuraikan tentang reintegrasi sosial, di mana Pembimbingan Kemasyarakatan adalah aktivitas yang diadakan untuk mendampingi Klien baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien menuju reintegrasi sosial. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pembimbingan Kemasyarakatan terdiri dari berbagai kegiatan yang digelar dengan tujuan utama untuk mendukung klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Untuk mencapai sasaran reintegrasi sosial, Lembaga Pemasyarakatan hendaknya menyelenggarakan pembinaan melalui program pelatihan dan keahlian sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang utuh, memahami kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, dan yang terpenting, dapat menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Tahap integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan menandai puncak dari proses rehabilitasi yang diberikan kepada para narapidana. Proses ini dilakukan baik di lingkungan lembaga maupun di luar, dengan melibatkan tiga elemen yaitu para penghuni, petugas sosial, dan komunitas. Rangkaian kegiatan di luar lembaga bertujuan untuk membuat narapidana lebih terhubung dengan masyarakat, yang merupakan penerapan salah satu asas dari pemasyarakatan yakni selama masa kehilangan kebebasan, narapidana harus diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari lingkungan sosial.

Tahapan tersebut terdiri: Pertama, tahap admisi dan orientasi (*maximum security*) yaitu masa pengenalan lingkungan yang diberikan ketika WBP menjadi tahanan dan akan menjadi narapidana. Kedua, pembinaan kepribadian lanjutan (*minimum security*) yaitu masa pembinaan lanjutan dari tahap pembinaan orientasi/admisi atau 1/3 -1/2 dari masa pidana yang harus dijalani. Ketiga, asimilasi yang dimulai dari masa pidana hingga 2/3 masa pidana. Asimilasi dibagi dua yaitu asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka dan asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵ Narapidana yang melakukan proses ini antara lain melakukan kegiatan bekerja untuk kantor-kantor dalam Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana yang mengajar dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat, tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. Pada masa ini merupakan akhir dari masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Apabila pembinaan dari tahap orientasi hingga asimilasi berjalan dengan

¹⁴Zulkarnain S dan Delia Putri, Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, *Jurnal kajian Ilmu Hukum*: Vol. 2, No. 1, Januari, 2023, Hlm. 258-271

¹⁵Siti Asisah dan Nurhayati, Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6 No. 1 Juni 2017, Hlm. 23-38

baik, dan masa pidana yang dijalani telah 2/3 dijalani atau sedikitnya 9 bulan dilalui, kemudian narapidana diberi pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB) (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012).¹⁶

Program reintegrasi dapat dikatakan sebuah proses pemasyarakatan di dalam sebuah sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Sebuah pendekatan integratif yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Lapas. Sebagai sebuah sistem kebijakan yang berorientasi pada kebijakan pengaturan terkait tahapan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Syarat Substantif dan Administratif Pelaksanaan Reintegrasi Sesuai Permenkumham No. 3 Tahun 2018 ialah sebagai berikut:

1. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
 - b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
 - c. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
 - d. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana;
 - e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
 - f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
 - g. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.
2. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Untuk menjalankan program reintegrasi sosial bagi para narapidana, semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan narapidana itu sendiri, perlu berkoordinasi dengan efektif. Tantangan dalam pelaksanaan program reintegrasi ini tidak hanya muncul dari masyarakat atau keluarga, tetapi juga dapat berasal dari narapidana sendiri. Meskipun mereka telah memenuhi persyaratan dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman serta dianggap layak untuk diusulkan mengikuti program reintegrasi sosial, terdapat beberapa situasi di mana narapidana tersebut menolak untuk diusulkan mengikuti program tersebut.

Secara teoritis, syarat berhasilnya reintegrasi sosial menurut Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn, dalam buku karya Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati yang berjudul *Manusia dan Masyarakat* adalah bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, tercapainya konsensus (kesepakatan) mengenai nilai dan norma-

¹⁶*Ibid*

norma sosial, dan norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten.¹⁷ Keberhasilan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat didasarkan pada beberapa elemen kunci. Namun, dalam praktiknya, program ini mengalami berbagai tantangan yang membuat sistem pemasyarakatan belum beroperasi seperti yang diinginkan. Menurut penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program integrasi sosial untuk narapidana.

Faktor yang pertama berasal dari individu yang menjalani hukuman itu sendiri. Dalam proses rehabilitasi, sering kali terdapat individu yang ragu untuk berubah karena merasa nyaman dengan cara hidup mereka di masa lalu. Selain itu, kemampuan narapidana dalam menerima arahan juga bervariasi. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menerima individu yang menjalani hukuman dengan sikap terbuka. Masyarakat masih cenderung bersikap curiga terhadap mereka dan menganggapnya sebagai pelanggar hukum. Selain faktor individu dan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala. Fasilitas fisik, seperti ruang kelas dan perlengkapan, masih kurang memadai, terutama karena jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan.

Selain keterbatasan fasilitas, anggaran yang tidak mencukupi juga menjadi kendala dalam pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Akibatnya, hanya sebagian kecil warga binaan yang dapat mengikuti program tersebut. Di sisi lain, pelaksanaan program keterampilan juga menghadapi tantangan karena banyak narapidana yang tidak memiliki keahlian khusus sejak awal. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar serius dalam mengikuti program keterampilan ini.

Berbagai rintangan ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan langkah tambahan untuk meningkatkan efisiensi program reintegrasi sosial, baik dari sisi internal narapidana, dukungan masyarakat, serta kesiapan fasilitas dan anggaran yang mencukupi. Ini mengisyaratkan bahwa program reintegrasi sosial belum sepenuhnya dipahami sebagai suatu proses yang menekankan kesiapan narapidana untuk kembali berinteraksi dan bersosialisasi dengan komunitas, di mana proses asimilasi dan pembebasan bersyarat menjadi fokus penting dalam konteks reintegrasi sosial. Dengan kata lain, lembaga pemasyarakatan tidak lagi dinilai sebagai suatu bentuk hukuman secara sempit (teori absolut atau teori pembalasan), tetapi memiliki tujuan yang bersifat sosiologis, ideologis, serta aspek filosofis yang berkaitan hukum.¹⁸

Untuk konteks kebutuhan perubahan sosial yang diidamkan dari kedua sisi, masyarakat dan WBP sebagai peserta Program Reintegrasi Sosial diperlukan adanya produk sosial (*social product*) yang inovatif, maka para praktisi di bidang ini (seperti perencana sosial, *community worker* maupun pembuat kebijakan) dituntut untuk melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, diuraikan tentang reintegrasi sosial, di mana Pembimbingan Kemasyarakatan adalah aktivitas yang diadakan untuk mendampingi Klien baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien menuju reintegrasi sosial. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pembimbingan Kemasyarakatan terdiri dari berbagai kegiatan yang digelar

¹⁷Wahyuni, Niniek Sridan Yusniati. *Manusia dan Masyarakat*. Ganeca Exact, Jakarta, 2007, Hlm. 47

¹⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2010. Hlm. 52

dengan tujuan utama untuk mendukung Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Diberikannya kesempatan untuk reintegrasi sosial ini diharapkan menjadi peluang kedua bagi narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat yang memiliki norma serta nilai yang berlaku.

SARAN

Mengacu kepada kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Guna mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan reintegrasi sosial, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran dan sumber daya manusia dari warga binaan pemasyarakatan, kemudian melibatkan masyarakat secara aktif dalam membantu warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan peningkatan jumlah anggaran guna mendukung pelaksanaan program reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi program reintegrasi sosial, baik dari sisi internal narapidana, dukungan masyarakat, serta kesiapan fasilitas dan anggaran yang mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunity Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wahyuni, Niniek Sridan Yusniati. *Manusia dan Masyarakat*. Ganeca Exact, Jakarta, 2007.
- Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

Jurnal:

- Ahmad Fajri Aslam, "Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang", *Central Publisher*, Volume 2 Nomor 1 2024.
- Ainal Isfannoury, "Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Rumah Tahanan (Suatu Penelitian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireun)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 4 (2). 2020.
- Bonanza Parulian Sidauruk dan Mitro Subroto, "Efektivitas Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022).
- Ma'ruf, A., & Zulharman, Z. "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone". *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), (2023).

- Siti Asisah dan Nurhayati, “Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika”, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6 No. 1 Juni 2017.
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan”. *Yustitia*, 7 (2), (2021).
- Zulkarnain S dan Delia Putri, “Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”, *Jurnal kajian Ilmu Hukum*: Vol. 2, No. 1, Januari, 2023.